



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2025/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 13 April 1989, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXX Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krismon Refatul Fajar Munsabali, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "Law Office ZAN & Partners" yang beralamat di Jl Hos Cokroaminoto No 4 Landungsari, Kota Pekalongan, No Hp : 085727744450, [Zanpartners003@gmail.com](mailto:Zanpartners003@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Mei 2025 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan dengan Nomor 101/SK/2025/PA.Pkl tanggal 26 Mei 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxx, tempat tanggal lahir Pekalongan, 26 Juni 1987, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxx, Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan No 209/Pdt.G/2025/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 10 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan tanggal 14 Mei 2025 dengan Register Perkara Nomor 209/Pdt.G/2025/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 2011/27 Syawal 1432 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 26 September 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu di Kelurahan Medono XXXXX Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Kemudian Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Xxxxx Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan dan setelah itu masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK xxxxx, Laki-laki, tempat tanggal lahir Pekalongan 02 Juli 2013, Pelajar;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
  - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - b. Penggugat tidak mau berbagi cinta dengan wanita lain termasuk dipoligami;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan No 209/Pdt.G/2025/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah baik melalui orang tua, saudara maupun rekan kerabat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Juli tahun 2024 yang akibatnya Pengugat pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat lantaran tidak tahan lagi. Selama itu Tergugat tidak pernah menjenguk dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin (9 Bulan);
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan No 209/Pdt.G/2025/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 209/Pdt.G/2025/PA.Pkl. tanggal 15 Mei 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat, termasuk surat kuasa, kartu pengenalan dan berita acara sumpah sebagai advokat, setelah diadakan pemeriksaan ketiga unsur tersebut telah memenuhi kriteria syarat materiil maupun formilnya ;

Bahwa Pada persidangan tanggal 16 Juni 2025, Penggugat mencabut kuasanya terhadap Kuasa Hukum bernama Zaenudin, M.H. berdasarkan Surat Pencabutan Surat Kuasa Nomor 01.092/Adv-ZAN/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Zaenudin, M.H.) ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Tertulis

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan No 209/Pdt.G/2025/PA.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 13 Februari 2025, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) diberi tanggal di paraf;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 26 September 2011 dari KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) diberi tanggal di paraf;

## B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
  - Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat, saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama A'am Lubist Yanto sebagai suami Penggugat, mereka menikah sekitar tahun 2011;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah bersama di Perumahan Graha Naya Buaran Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekitar bulan Desember 2023 rumah tangga menjadi tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saya pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut ketika saksi berkunjung di rumahnya di Perumahan Graha Naya Buaran ;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh (menjalin hubungan cinta) dengan wanita lain bernama Yanik asal

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan No 209/Pdt.G/2025/PA.PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo, dan dihadapan saksi Tergugat mengakuinya dan menyatakan khilaf ;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak Bulan Juli 2024 yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 09 (sembilan) bulan lebih karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat yang lain pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya ;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxx Desa Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ;

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama A'am Lubist Yanto sebagai suami Penggugat karena saksi adik kandungnya, mereka menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah bersama di Perumahan Graha Naya Buaran Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekitar akhir tahun 2023 rumah tangga menjadi tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut ketika saksi berkunjung di rumahnya di Perumahan Graha Naya Buaran ;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh (menjalin

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan No 209/Pdt.G/2025/PA.PkI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta) dengan wanita lain bernama Yanik asal Wonosobo, dan saksi juga pernah menanyakan kebenaran berita tersebut dan Tergugat membenarkan ;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak Bulan Juli 2024 yang hingga saat ini sudah berlangsung selama 09 (sembilan) bulan lebih karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia diajukan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan No 209/Pdt.G/2025/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Krismon Refatul Fajar Munsabali, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "Law Office ZAN & Partners" yang beralamat di Jl Hos Cokroaminoto No 4 Landungsari, Kota Pekalongan, No Hp : 085727744450, [Zanpartners003@gmail.com](mailto:Zanpartners003@gmail.com) dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2025 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan dengan Nomor 101/SK/2025/PA.Pkl tanggal 26 Mei 2025 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat ( KTPA ) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara material isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi sebagai surat kuasa baik secara formal maupun materiil sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan No 209/Pdt.G/2025/PA.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat hadir didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, yang akibatnya pada Bulan Juli Tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama selama 9 (sembilan) bulan, atas dasar itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan No 209/Pdt.G/2025/PA.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan hal ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur-an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الي حا كم من حكا م ا لمسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya : *“Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, maka ia dipandang telah berbuat dholim dan tidak ada hak baginya“;*

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi kutipan akta nikah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan No 209/Pdt.G/2025/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, memberikan bukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Pekalongan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sudah tepat Penggugat mengajukan perkara *aquo* ke Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 September 2011 yang tercatat pada KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, memberikan bukti

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan No 209/Pdt.G/2025/PA.PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Yanik asal Wonosobo, yang akibatnya pada Bulan Juli Tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang hingga sekarang selama 9 (sembilan) bulan lebih;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 2011 tercatat pada KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (*Ba'da Dukhul*), yang telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa sejak Bulan Desember Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh (menjalin hubungan cinta) dengan wanita lain bernama Yanik asal Wonosobo;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran keduanya terjadi pada Bulan Juli Tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama selama 09 (sembilan) bulan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh kedua saksi maupun keluarga Penggugat, akan tetapi keduanya tidak berhasil damai;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan No 209/Pdt.G/2025/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sejak Bulan Desember Tahun 2023 tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh (menjalin hubungan cinta) dengan wanita lain bernama Yanik asal Wonosobo, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama selama 09 (sembilan) bulan dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan No 209/Pdt.G/2025/PA.PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa rumah tangga yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran serta suami isteri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan No 209/Pdt.G/2025/PA.PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لأنه لايبقى  
وسيلة الى المقاصد فتتقلب المصلحة الى الطلاق



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: “Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak”;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan pula dengan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan No 209/Pdt.G/2025/PA.Pkl

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### Amar Putusan

##### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

#### Penutup

Demikian putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 *Zulhijjah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekalongan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diupload secara terbuka untuk umum melalui akun elektronik court (e\_court) pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 *Zulhijjah* 1446 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Ernawati, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik (e\_court) tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.**

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan No 209/Pdt.G/2025/PA.Pkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.**

**Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Perincian Biaya :	
Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya Proses	: Rp100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp28.000,00
Biaya PNBP Panggilan 1	: Rp20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp248.000,00

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan No 209/Pdt.G/2025/PA.Pkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)